

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEALPAAN DALAM KASUS KECELAKAAN KERETA API
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 24/Pid.B/2013/PN.ME)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

PAXIA YAYANG JANIR

NIM 02011181520158

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2020

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDERALAYA
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : PAXIA YAYANG JANIR
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181520158
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEALPAAN DALAM KASUS KECELAKAAN KERETA API (STUDI
PUTUSAN NOMOR : 24/Pid.B/2013/PN.ME)**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 3
Desember 2019 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 19620131198903100



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Paxia Yayang Janir
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520158
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 26 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan persyaratan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2020



PAXIA YAYANG JANIR

NIM. 02011181520158

Motto dan Persembahan

“Dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”

(QS. Al-Hadid: 4)

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ♥ *Ayahanda Tersayang Peltu Jauhari dan Ibunda Tersayang Nirwana terima kasih untuk semua kasih sayang dan pengorbanannya serta setiap do'a yang selalu mengiringi setiap langkahku menuju pintu keberhasilan*
- ♥ *Ketiga saudara laki-lakiku yang kusayangi Serka Aliyul Azim, Aliyul Hidayat, S.H. dan Pak Masinisku yang super duper cerewet Ali Muhammad Fauzi dan Adikku Abrizah Putri Ayu serta Kedua ayuk iparku Nur Asiyah, S.Kep dan Putri Ramadhanti, S.Pd yang kusayangi*
- ♥ *My Queen “Nenekku Tersayang” dan Alm. Papi Tersayang serta Keluarga besarku di Lampung Utara dan Lampung Tengah*
- ♥ *Alamamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM KASUS KECELAKAAN KERETA API (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24/Pid.B/2013/PN.ME)”**. Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu pengetahuan khususnya dibidang Ilmu Hukum. Akhir kata, semoga Allah SWT selau memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin Yarobbal'alamiin.

Indralaya, 2019

PAXIA YAYANG JANIR
NIM. 02011181520158

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah melalui proses yang sangat panjang, maka dalam kesempatan yang sangat baik ini penulis mengucapkan segala puji syukur kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM KASUS KECELAKAAN KERETA API (STUDI PUTUSAN NOMOR : 24/Pid.B/2013/PN.ME)”**. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dorongan, bimbingan serta saran dan juga motivasi dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini perkenankan penulis untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ayahku Peltu Jauhari dan Ibuku Nirwana yang telah menjadi penyemangat hidupku serta mengiringi setiap perjalanan penulis dengan limpahan doa sejak awal perkuliahan hingga penyelesaian skripsi.
2. Kakak Pertamaku Serka Aliyul Azim, Kakak Keduaku Aliyul Hidayat, S.H., Kakak Ketigaku Ali Muhammad Fauzi, Adik Bungsku Abrizah Putri Ayu dan Kedua Ayuk Iparku Nur Asiyah, S.Kep dan Putri Rahmadhanti, S.Pd serta Keponakan yang ate sayangi Muhammad Umar Rasyid dan Baby Girl yang masih dalam kandungan terima kasih telah memberikan kebahagiaan dan keceriaan dihidup ate.

3. My Queen “ Nenekku tersayang “ dan Alm. Papiku tersayang. Yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis untuk meraih gelar S.H.
4. Keluarga Besarku di Lampung Utara dan Lampung Tengah
5. Bapak Dr. Febrian, S,H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Prof. Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak H. Albar Sentosa Subari, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu serta pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan.
10. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum. selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta Pembimbing KKL Bapak Dr. H. KN Sofyan Hasan, S.H., M.H. yang begitu sabar mendampingi kami untuk menyelesaikan KKL serta pengarahan dan masukan dalam menjalani KKL selama 3 bulan.
11. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Pertama Skripsi atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.

12. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing ke dua atas segala pembelajaran Ilmu, Tenaga, Waktu yang telah diluangkan serta nasehat dan arahan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan.
13. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan do'a dan ilmu serta memotivasi untuk maju lebih baik.
14. Seluruh Staf Administrasi, Laboratorium dan Staf Perpustakaan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan melayani dalam penyelesaian penulisan skripsi.
15. Team PLKH B1, Rian, Pak Ketua, Afit Bujang Palembang, Tobi, Arak, Olajide, Adit, Rizky, Aldi, Rino, Dona, Pipit, Linda, Endah dan Bella yang telah berusaha sebaik mungkin untuk Team B1 dalam menyelesaikan salah satu pekerjaan kuliah kita sampai menjadi juara, kalian terbaik dalam perjuangan ini.
16. Team KKL Pengadilan Tinggi Agama Palembang, Adellya Rahmadhania, S.H., Vivi Afriliani, S.H., Dona Margareta dan Supatma, S.H.
17. Sahabatku dari SD sampai sekarang Rini Oktavani, S.Pd yang telah setia menjadi pendengar keluh kesahku setiap saat, dan menemaniku dikala senang maupun sedih serta memberikan banyak keceriaan dan dukungan untukku.
18. Sahabatku dari SMP sampai sekarang Ajik Widodo atau Baba Ajik yang telah setia menjadi pendengar yang baik dan menemaniku dikala senang maupun sedih serta memberikan keceriaan dan dukungan untukku.

19. Sahabat-sahabatku dari SMA sampai sekarang “ The Best Of Genks” Melva Ermawati Simorangkir, Sefriani Riski Manurung, Devita Anasthasya Hutajulu, Noviani, Amd. A.K. dan Dewi Shaum Framiniati.
20. Sahabat-sahabatku “Baghdad Squad” Swastri Anggita, S.H., Isti Rahayu Safitri, S.H., dan Afrilia. Yang telah setia menemani selama penulis menempuh gelar S.H, dari perkuliahan sampai sekarang serta telah memberikan kenang-kenangan yang tak terlupakan semasa perkuliahan.
21. Sahabatku Suci Trysti Mony, S.H. yang selalu memberikan kenangan baik semasa perkuliahan semoga Allah membalas semua kebaikanmu.
22. Sahabatku Dona Margareta yang memberikan kenangan baik semasa perkuliahan serta pejuang SaH, Silvia Agustina dan Gustiana semangat terus jangan kasih kendor.
23. Inspirasiku Muhammad Tulus, terima kasih untuk semua karya yang baba tulus ciptakan sukses selalu di pengindustrian musik tanah air.
24. Sahabat onlineku “Fans Fanatik Lucinta Luna” Arya Pratama, Amirul Hakim dan Ronaldo, S.E.
25. Sahabat onlineku Satria Kasta Dewa terima kasih telah memberikan kenangan baik selama pengerjaan skripsi.
26. Jodohku dunia wal akhirah, jaga dirimu baik-baik serta bersabarlah dalam ketaatan jika waktunya telah tiba Allah kan mempersatukan kita, Aamiin.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
F. Ruang Lingkup.....	15
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Mengenai Kealpaan	29
C. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana	32
D. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan	39

E. Tinjauan Umum Mengenai Sejarah dan Pengertian Perkeretaapian di Indonesia	54
---	----

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api.....	59
B. Bagaimana Bentuk Pertanggungjawaban PT. KAI Terhadap Korban Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api Menurut Undang-Undang Yang Berlaku Di Indonesia.....	74

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA.....	89
----------------------------	-----------

LAMPIRAN


ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api". Indonesia adalah Negara Hukum, artinya segala tindakan yang dilakukan oleh setiap masyarakat Indonesia harus berdasarkan hukum yang berlaku di Negara ini. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat Indonesia yang melanggar hukum dalam arti tidak mematuhi hukum yang berlaku dan setiap perbuatan dalam kehidupan sehari-hari manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat bahkan negara. Maka adapun permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT. KAI terhadap korban menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif. Data yang digunakan berupa data sekunder, baik dengan bahan yang bersifat premier, maupun tersier. Berdasarkan hasil analisis penulis dengan metode pendekatan penelitian perundang-undangan pada putusan No. 24/Pid.B/2013/PN.ME, yaitu menunjukkan bahwa pelaku harus mempertanggungjawabkan atas kesalahan sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu pasal 359 KUHP dan 360 ayat (2) KUHP. Terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan mempertimbangkan bahwa Hakim meyakini perbuatan terdakwa dikarenakan kelalaian dalam putusan Hakim 8 bulan penjara.


Kata Kunci: *Tindak pidana, Kealpaan, Penerapan Sanksi.*

Indralaya, 2020


Pembimbing Utama,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu,


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi merupakan sarana yang sangat berperan dalam kehidupan manusia sebagai alat untuk memudahkan dalam memindahkan orang atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Oleh karena itu, transportasi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia karena keberadaan transportasi mendukung keberlangsungan ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan.

Sarana transportasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan proses kelancaran penyelenggaraan perkembangan kota maupun daerah. Dalam kehidupan bermasyarakat modern penciptaan alat ini saja telah memberi pekerjaan bagi masyarakat, dengan bertambahnya alat transportasi, pembangunan sarana juga semakin diperlukan. Semua ini bertujuan untuk mempermudah manusia melakukan perjalanan.¹

Angkutan kereta api merupakan kegiatan memindahkan orang dan barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan sarana kereta api. Kereta api adalah kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang bergerak di suatu jalan rel. Sarana angkutan kereta api adalah salah satu jenis angkutan

¹ Fidel Miro, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta, 2012. Hlm 8

untuk mengangkut penumpang dan barang. Sarana ini mempunyai kedudukan yang sangat penting di masyarakat, karena merupakan sarana yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang pergerakan atau mobilitas penduduk disuatu kota itu dalam rangka melaksanakan kegiatan masyarakat sehari-hari.²

Masalah transportasi yang selama ini muncul di antaranya adalah kemacetan yang menghambat aktivitas sosial masyarakat, polusi udara yang membahayakan kesehatan dan pemborosan bahan bakar minyak yang apabila tidak diatasi akan mengancam pemenuhan kebutuhan manusia di masa mendatang.

PT. Kereta Api Indonesia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan jasa angkutan kereta api. Penyelenggaraan perkeretaapian tersebut berupa penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan sarana perkeretaapian. Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian. Prasarana perkeretaapian meliputi jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api. Penyelenggara sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum. Sarana perkeretaapian meliputi lokomotif, kereta, gerbong dan peralatan khusus.³

Kereta api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di rel. Kereta api merupakan

² Budi Hartono Susilo dan Dewi Rosyani, “*Kinerja Operasi Kereta Api Baraya Geulis Rute Bandung-Cicalengka*”, Jurnal Transportasi, Vol.11 No.1

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pengeretaapian, Pasal 96

alat transportasi massal yang umumnya terdiri dari lokomotif (*kendaraan yang tenaga gerak yang berjalan sendiri*) dan rangkaian kereta atau gerbong (*dirangkaikan dengan kendaraan lainnya*). Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif luas sehingga mampu memuat penumpang maupun barang dalam skala besar. Karena sifatnya sebagai angkutan massal efektif, beberapa negara berusaha memanfaatkannya secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat baik di dalam kota, antarkota, maupun antar negara.⁴

Kereta api di Indonesia sudah ada sejak tahun 1864 dan kalau dilihat dari sisi lingkungan, kereta api adalah moda transportasi yang paling hemat, malah 10x lipat lebih hemat energi dari pesawat terbang. Kereta api bisa mengurangi lebih dari 70% bahan bakar yang diperlukan dan bisa mengurangi sampai 80% polusi dibandingkan pesawat terbang.⁵

Perkeretaapian diselenggarakan dengan tujuan untuk memperlancar perpindahan orang dan/atau barang secara massal dengan selamat, aman, nyaman, cepat dan lancar, tepat, pendorong, dan penggerak pembangunan nasional.⁶

Penyelenggara prasarana perkeretaapian adalah pihak yang menyelenggarakan prasarana perkeretaapian, sedangkan penyelenggara

⁴ Dewa Ayu Nyoman Sriastuti. 2015, "*Kereta Api Pilihan Utama Sebagai Moda Alternatif Angkutan Umum Massal*", Paduraksa, Vol.4

⁵ *Ibid*, hlm 29

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, Pasal 3

sarana perkeretaapian adalah badan usaha yang mengusahakan sarana perkeretaapian umum.⁷

Di dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian yang berbunyi : *“Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian bertanggungjawab kepada Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dan pihak ketiga atas kerugian sebagai akibat kecelakaan yang disebabkan kesalahan pengoperasian prasarana perkeretaapian.”*

Sebagaimana diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian Pasal 157 ayat (1) mengenai ⁸ pertanggungjawaban terhadap pengguna jasa apabila terjadi kecelakaan, sebagai berikut:

1. Penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggungjawab terhadap pengguna jasa yang mengalami kerugian, luka-luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api.
2. Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pengguna jasa diangkat dari stasiun asal sampai stasiun tujuan yang disepakati.
3. Tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami.


Bentuk pertanggungjawaban adalah pemberian ganti rugi dan biaya pengobatan bagi pengguna jasa yang luka-luka atau santunan bagi pengguna jasa yang meninggal dunia.

⁷*Ibid*, Pasal 1 angka 16 dan angka 17.

⁸Undang-Undang Nomor 23 tahun 2007 tentang perkeretaapian, Pasal 157 ayat (1)

Dalam perkembangan teknologi Perkeretaapian di negara Indonesia, masih sangat tertinggal dibanding negara-negara maju lainnya. Dari ketertinggalan dalam pengembangan teknologi perkeretaapian ini sangat berdampak pada faktor kenyamanan, keamanan serta keselamatan para pengguna transportasi kereta api. Dengan berkembangnya Moda Transportasi darat di Indonesia, tentunya akan menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang paling sering terjadi yaitu permasalahan kasus kecelakaan lalu lintas yang ditimbulkan antara kereta api dengan pengendara lain yang sering terjadi di perlintasan kereta api.⁹

Data kecelakaan perkeretaapian yang diinvestigasi KNKT tahun 2010-2016 (Oktober 2016).



Sumber :<http://knkt.dephub.go.id/2016/Media-Release-KNKT>

Tingginya angka kecelakaan kereta api di Indonesia merupakan permasalahan yang belum bisa sepenuhnya diatasi oleh pihak PT. Kereta Api Indonesia. PT. Kereta Api Indonesia harus segera memperbaiki semua permasalahan yang menyebabkan kecelakaan kereta api di Indonesia agar tidak terulang kembali.

⁹<http://knkt.dephub.go.id/2016/Media-Release-KNKT>. Diakses pada tanggal 4 mei 2019

Dalam sebuah kecelakaan kereta api dapat ditimbulkan oleh beberapa faktor seperti karena kesalahan jadwal pemberangkatan, dapat juga disebabkan karena kelalaian oleh penjaga pintu perlintasan kereta api yang tidak segera menutup pintu perlintasan kereta api dan bisa disebabkan oleh pengemudi yang lalai.

Hukum pidana¹⁰ merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggar yang diancam dengan hukuman berupa siksa badan. Tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari pelaku tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya sikap yang kurang hati-hati atau kealpaan dari si pelaku.

Kealpaan adalah bentuk yang lebih rendah derajatnya dari pada kesengajaan. Tetapi dapat pula dikatakan bahwa kealpaan itu adalah kebalikan dari kesengajaan, karena bilamana dalam kesengajaan, sesuatu akibat yang timbul dari kehendak pelaku, maka dalam kealpaan, justru akibat tidak dikehendaki, walaupun pelaku dapat memperkirakan sebelumnya.

Dalam hukum Indonesia, hal seperti ini telah diatur secara tegas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masalah-masalah kealpaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada Bab XXI tentang menyebabkan orang lain meninggal atau Luka-luka karena kealpaan (Pasal 359 s.d 361 KUHP), yaitu:

¹⁰ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm 8

Berdasarkan pada Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”¹¹

Pasal 360 ayat (1) KUHP yang berbunyi¹² : “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”

Pasal 360 ayat (2) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga menimbulkan penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi tiga ratus rupiah.”

Dalam hukum pidana, kealpaan disebut dengan *Culpa*. *Culpa* adalah “kesalahan pada umumnya” tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Salah satu kasus kecelakaan yang menarik perhatian penulis dalam perkara Tindak Pidana Kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api yang mengakibatkan korban jiwa yang terjadi Pada tahun 2012 tepatnya pada

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 359

¹² *Ibid*, pasal 360 ayat (1) dan (2)

hari Minggu tanggal 19 Pebuari 2012 yang bertempat di KM. 336 Kecamatan Rambang Dangku Kabupaten Muara Enim. Bahwa Rahmat Aprillah Bin M. Suharya mempersiapkan persilangan di Stasiun Niru dengan cara memerintahkan kepada terdakwa melalui telepon T untuk melayani sinyal-sinyal dan sepur-sepur mengarah ke sepur satu sebagai persiapan untuk menerima kedatangan kereta api BBR 36 dari stasiun penimur tersebut.

Akan tetapi terdakwa tidak langsung melaksanakan perintah dari saksi Rahmat Aprillah tersebut dikarenakan pada saat itu terdakwa tertidur dan pada saat yang bersamaan terdakwa tidak mengetahui kalau kereta api SCT 2A tidak berhenti di Stasiun Niru dan terus berangkat menuju ke stasiun Penimur, ketika terdakwa terbangun baru terdakwa mengetahui ada perintah dari PPKA setelah terdakwa melihat pesawat blok yang dalam keadaan normal (tidak ada perintah) berwarna merah telah berubah menjadi warna putih, setelah itu terdakwa melaksanakan perintah dari saksi Rahmat Aprillah untuk melayani kereta api BBR 36 masuk sepur satu, sehingga akibat dari kesalahan (kealpaan) dari terdakwa tersebut terjadi tabrakan antara kereta api SCT 2A dengan kereta api BBR 36 di KM 336 antara Stasiun Niru Muara Enim dengan Stasiun Penimur Prabumulih yang mengakibatkan 4 (empat) orang meninggal dunia antara lain dari kereta api SCT 2A yaitu Sunaidi sebagai Masinis dan Sajidin sebagai Asisten masinis, sedangkan dari kereta api BBR 36 yaitu Jazwir Zakaria selaku Masinis dan Rangi selaku Asisten Masinis.

Bahwa terdakwa dalam waktu dan tempat yang telah diuraikan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain yaitu saksi Novi Efrizal Binti Sairul Anwar dan saksi Andi Irawan Bin Asmuni mengalami luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian selama waktu tertentu.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat Judul **“PENERAPAN SANKSI TERHADAP TINDAK PIDANA KEALPAAN DALAM KASUS KECELAKAAN KERETA (Studi Putusan Nomor 24/Pid.B/2013/PN.ME) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis memunculkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban PT.KAI terhadap korban dalam kasus kecelakaan kereta api menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga dengan adanya tujuan tersebut dapat dicapai solusi atas masalah yang dihadapi. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan kereta api yang menyebabkan kematian orang lain.
2. Untuk mengetahui apakah PT.KAI dapat dipertanggungjawabkan terhadap korban tindak pidana kealpaan dalam kecelakaan kereta api menurut undang-undang yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini adalah:

a. Secara teoritis

Kegunaan penulisan ini secara teoritis diharapkan menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, terutama di bidang ilmu hukum pidana, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk memberi informasi dan gambaran bagi pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api.

E. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam bahasa belanda "*starfbaar feit*" atau "*delict*". Berikut pendapat beberapa sarjana mengenai tindak pidana, yaitu:

Menurut Moeljatno tindak pidana¹³ adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.

Roeslan Saleh¹⁴ berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.

Menurut Van Hamel (*starfbaar feit*) adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* yang bersifat melawan hukum juga patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas dijelaskan bahwa perbuatan pidana didapatkan adanya suatu kejadian tertentu serta adanya orang-orang yang berbuat guna menimbulkan suatu akibat karena melanggar peraturan perundang-undangan yang telah ada atau, dapat diartikan tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga pelaku tindak pidana itu harus dikenakan sanksi hukum yang berupa pidana.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan pidana tidak adil, jika

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm 2

¹⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2003, hlm 53

¹⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 56

seseorang harus bertanggungjawab atas suatu tindakan sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.¹⁶

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.¹⁷ Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidana pembuat asas kesalahan ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut, kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.¹⁸

Apabila perbuatan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan, sifat melawan hukum untuk dipidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat di pertanggungjawaban atas perbuatannya. Untuk dapat dicelanya perbuatan seseorang pelaku tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:¹⁹

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat artinya keadaan jiwa pembuat tindak pidana harus normal;

¹⁶ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm 20-23.

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 156

¹⁸ Roeslan Saleh, Op cit, hlm 75

¹⁹ P.A.T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 25-27

2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

3. Teori Pidanaan

Dalam hukum pidana, pemberian pidana atau pidanaan dalam arti kongkrit yaitu pada terjadinya perkara pidana bukanlah tujuan akhir. Pidana sebenarnya merupakan sarana belaka untuk mewujudkan tujuan hukum pidana. Tentang tujuan hukum pidana dapat disimak dari pandangan Sudarto tentang fungsi hukum pidana. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau penyelenggaraan tata dalam masyarakat. Sementara itu, fungsi khusus hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak merugikannya dengan menggunakan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam dibanding dengan sanksi yang terdapat dalam bidang hukum lainnya.²⁰

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pidanaan terdapat beberapa teori, yaitu sebagai berikut:²¹

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retributive/absolute*)

Menurut Andi Hamzah, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.²²

²⁰ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 11-12.

²¹ Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 157.

²² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 29.

Dasar pijakan teori ini adalah pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana, karena penjahat tersebut telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum (pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Tindakan pembalasan didalam penjatuhan pidana mempunyai dua arah, yaitu:

1. Ditujukan pada penjahatnya.
2. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut subjektif dari pembalasan).

Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa teori pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan keluarganya maupun masyarakat pada umumnya.

b. Teori Relatif atau Tujuan (*doel theorien*).

Teori ini berpokok pangkal pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib hukum dalam masyarakat. Tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat dan untuk menegakkan tata tertib itulah maka penerapan hukum pidana sangat penting. Untuk mencapai ketertiban masyarakat tadi, maka pidana itu mempunyai 3 (tiga) sifat, yaitu:

1. Bersifat menakut-nakuti (*afsschrikking*);
2. Bersifat memperbaiki (*verbetering/reclas ering*);
3. Bersifat membinasakan (*onschadellijk maken*).

Teori ini memang sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh karena itu, implikasinya dalam praktik pelaksanaan pidana sering kali bersifat out of control sehingga sering terjadi kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera untuk selanjutnya tidak melakukan kejahatan lagi.²³

F. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai Penerapan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Kealpaan Dalam Kasus Kecelakaan Kereta Api. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini, maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah Bagaimana penerapan sanksi pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia dan Bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak PT. Kereta Api Indonesia terhadap peristiwa kecelakaan kereta api di pelintasan kereta api.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian normatif disini bermaksud

²³M.AbdulKholiq, Af, *Reformasi Sistem Pemasarakatan Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11, Tahun 1999

permasalahan hukum yang menjadi obyek kajian dianalisis berdasarkan pada sumber-sumber berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang terkemuka.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis saat penelitian yaitu menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif yang dilakukan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan sumber-sumber yang berhubungan dengan permasalahan serta memecahkan suatu isu hukum melalui penelitian hukum memerlukan pendekatan-pendekatan tertentu sebagai dasar pijakan untuk menyusun argumen yang tepat.

Adapun jenis-jenis pendekatan yang digunakan pada tulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

2) Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum Penelitian

a. Bahan Hukum Primer Sumber bahan hukum yang didapatkan yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian;
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Kereta Api; dan
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.ME

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang akan memberikan penjelasan guna menunjang bahan hukum primer maupun sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yakni melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun dilakukan penelusuran dengan melalui internet.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis. Sistematis disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analitis dan kontruksi.²⁴

6. Analisis Bahan Hukum

Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini kemudian disusun dan dianalisis kualitatif yang selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.²⁵

7. Penarikan Kesimpulan

Hasil penelitian ini akan disimpulkan dengan metode penarikan kesimpulan secara induktif. Metode ini penarikan kesimpulan yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.²⁶

Penarikan kesimpulan yang digunakan penulis dilakukan dengan menguraikan hasil interpretasi atas bahan-bahan hukum yang telah disebutkan sebelumnya, dan di deskripsikan dalam kalimat yang sistematis kemudian ditarik kesimpulan dari pertanyaan yang bersifat umum ke pernyataan yang bersifat khusus. Dari hasil tersebut kemudian ditarik

²⁴Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hlm.251.

²⁵*Ibid*, hlm.182.

²⁶Bambang Marhijanto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Jakarta, Bintang Timur, hlm.86

kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan diuraikan menjadi 4 (empat) Bab, Uraian bab-bab tersebut antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN, bab ini merupakan gambaran umum yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah dan permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, kerangka teoritis, manfaat penelitian, metode penelitian, metode penarikan kesimpulan, teknik pengumpulan data, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, menguraikan tentang Tindak Pidana, Kealpaan, Pidanaan, Pertanggungjawaban Pidana, Sejarah dan Pengertian Perkeretaapian di Indonesia.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menguraikan hasil penelitian yaitu penerapan sanksi terhadap tindak pidana kealpaan dalam kasus kecelakaan kereta api dan bentuk pertanggungjawaban pihak PT.Kereta Api Indonesia dalam kasus kecelakaan kereta api.

BAB IV : PENUTUP, yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, 2000. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta
- , 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT. Raja Grafindo Persada.
Jakarta
- , 2007. *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- , 2008, *Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada,
Jakarta
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana Sebagai syarat Pemidanaan)*, Rangkang
Education & Pukap Indonesia, Yogyakarta.
- Andi Hamzah, 1986, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*.Ghalia
Indonesia. Jakarta
- , 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia
Indonesia, Jakarta.
- , 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Bambang Marhijanto, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Jakarta,
Bintang Timur.
- Bambang Waluyo, 2000. *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika.Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan
Penanggulangan Kejahatan*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

- Diah Gustiniati dan Budi Rizki. 2014. *Asas-Asas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Justice Publisher. Bandar Lampung
- Djoko Prakoso, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana, Liberty, Yogyakarta
- Eddy O.S Hiariej, 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya Cetakan III*, Stora Grafika, Jakarta.
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006. *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fidel Miro, 2012, *Pengantar Sistem Transportasi*, Erlangga, Jakarta.
- F. Soegeng Istanto. 1994. *Hukum Internasional*, UAJ Yogyakarta.
- Hermin Hadiati, 1995. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia.
- I Made Widnyana, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jan Rammelink, 2003. *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Komariah Emong Supardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangan dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung
- Leden Marpaung, 2005. *Asas-asas teori praktik hukum pidana*, sinar grafika, Jakarta

- Lamintang, 1997, *Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Mahrus Ali, 1988. *Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I*, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah, FH UNDIP, Semarang.
- , 2006. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan II, Kencana, Jakarta.
- , 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- , 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 1983, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta
- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- , 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan ke 6, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- , 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ketiga, Aksara Baru, Jakarta.

- , 2003, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 1984. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- , 1988. *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung.
- , 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung
- , 2001, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ridwan H.R. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Roeslan Saleh, 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- , 1983. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakrta Aksara Baru.
- Romi Atmasasmita, 1984. *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta.
- Sudarto, 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 1983. *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*. Sirna Baru, Bandung.
- , 1988. *Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- , 1990. *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- , 1990. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

- Soekidjo Notoatmojo. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- S. R. Sianturi, 1986. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni, Jakarta.
- Stephan hurwits, Disadur oleh Ny. L Moelyanto Kriminologi, 1986. Bina Aksara, Jakarta
- Tolib Setiady, 2010. *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta
- Tri Adrisman, 2006. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- , 2009. *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Pidana Indonesia*. Unila Bandar Lampung.
- Widiyono, 2004. *Wewenang dan Tanggungjawab*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2003. *AsasAsas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung
- Zainal Abidin Farid, 2007. *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pengeretaapian
- Direktorat Keselamatan Perkeretaapian, Investigasi Kecelakaan Kereta Api, Kementerian Perhubungan, Jakarta.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 24 Tahun 2015, Pasal 93 ayat (1) huruf a angka 3

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359

-----, Pasal 360 ayat (1) dan (2)

-----, Pasal 44

-----, Pasal 10

INTERNET

<http://knkt.dephub.go.id/2016/Media-Release-KNKT>. Diakses pada tanggal 4 mei 2019

<http://www.kereta.api.co.id>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2019.

JURNAL

Budi Hartono Susilo dan Dewi Rosyani, “*Kinerja Operasi Kereta Api Baraya Geulis Rute Bandung-Cicalengka*”, Jurnal Transportasi, Vol.11 No.1

Dewa Ayu Nyoman Sriastuti. 2015, “*Kereta Api Pilihan Utama Sebagai Moda Alternatif Angkutan Umum Massal*”, Paduraksa, Vol.4

M.Abdul Kholiq, Af, 1999 *Reformasi Sistem Pemasyarakatan Dalam Rangka Optimalisasi Pencapaian Tujuan Pemidanaan*, Jurnal Hukum, Vol. 6 No. 11